



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN

NOMOR : 980.1/Kpts/OT.080/H.12/02/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Menimbang : a. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sesuai tugasnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, Mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Perakitan dan Modenisasi Pertanian dan PPID Utama.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, nara sumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP. 196704171995031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Nomor : 980.1/Kpts/OT.080/H.12/02/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID Pelaksana UPT	Kepala BBPPMP
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha BBPPMP
3.	Pelayanan Informasi Publik Taman Agrostandar	- Tim Taman Agro Standar - Fungsional Teknis BBPPMP
4.	Layanan Informasi Publik Konsultasi Teknologi Lainnya	- Iman Priyadi, SP (PIC) - Pejabat Fungsional
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	- Reksa Muhammad Gumilar, S.I.Pust - Dhea Tania Dhestyana, S.AP
6.	Data dan Informasi	- Ketua Kelompok Program, Evaluasi, dan Pengembangan Teknologi - Ketua Kelompok Penerapan Kerja Sama, dan Penilaian Kesesuaian - Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia - Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga - Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara - Ketua Tim Kerja Program - Ketua Tim Kerja Evaluasi - Ketua Tim Kerja Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian - Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama - Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuain

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
8.	Petugas Layanan dan Pelaporan	
	a. Magang	- Kiman Sutarman - Andriyana, S.Ikom
	b. Survey Kepuasan Masyarakat	- Andriyana, S.Ikom - Dhea Tania Dhestyana, S.AP
	c. Dokumen dan Pelaporan	- Bela Dwi Hartiyani, S.Ikom - Nanik Anggoro Purwatiningsih, SP, M.Si - Rio Ardi Nanda, ST - Andriyana, S.Ikom

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP. 196704171995031001